



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PELAYANAN
PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDURRAHMAN NOOR
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit diperlukan tarif yang sesuai dengan perhitungan biaya satuan, sebagai pengganti biaya operasional dan pembiayaan dalam pengembangan asset dalam bentuk investasi;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 pasal 58 ayat 3 pengaturan tarif rumah sakit ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penegelolaan Badan Layan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5478);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR KABUPATEN TANAH BUMBU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati dalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang tarif daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu .
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik, dan pelayanan kefarmasian.
8. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit, yang secara khusus diselenggarakan oleh rumah sakit di luar rawat jalan kelas III.
9. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
10. Pelayanan tindakan gawat darurat adalah pelayanan tindakan medik yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat (*Life saving*).
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
12. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien dalam membantu penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik dan bimbingan sosial medis serta rehabilitasi lainnya.
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
15. Pelayanan konsultasi dan pemeriksaan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, HIV-AIDS, medical check up/paket pemeriksaan kesehatan dan konsultasi lainnya.
16. Pelayanan *medico-legal* atau asuransi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.
17. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti, pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulan, mobil jenazah dan lain-lain.
19. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
20. Tindakan medik Invasif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
21. Tindakan medik non Invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan.
22. Tindakan medik non Invasif non invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
23. Tindakan medik Staf Medik Fungsional yang kemudian disingkat SMF adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di rumah sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan dan atau pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
24. Tarif pelayanan dirumah sakit adalah tarif yang terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite , rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya, yang terbagi menjadi jasa dokter, jasa keperawatan setara dan jasa administrasi.
27. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makan padat/lunak.
29. Makanan cair pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit–penyakit tertentu dalam bentuk cair yang komponennya disesuaikan dengan penyakitnya sebagai pengganti makanan padat untuk kebutuhan nutrisinya, dan disertakan sebagai obat.

30. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur dengan perlengkapan yang tercatat dan tersedia di rumah sakit.
31. Pasien executive adalah pasien pribadi yang dibawa oleh dokter ke rumah sakit, pasien yang meminta atau memilih dokter yang akan merawat, pasien yang berasal dari poliklinik executive, dan pasien yang sengaja dirujuk untuk dirawat di rumah sakit.
32. Ruang rawat inap khusus adalah ruang perawatan isolasi, seperti : Ruang isolasi flu burung, flu babi, dan lainnya.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penyusunan tarif rumah sakit berdasar kebijakan tarif rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa tarif rumah sakit berbasis harga satuan (*unit cost*).
- (2) Rumus tarif yang digunakan adalah :

T	= UC + i + PM +BB +Uncertainty cost + JP
T	= tarif
UC	= unit cost / harga satuan
i	= inflasi
PM	= profit margin
BB	= bunga bank
Unc cost	= uncertainty cost
JP	= jasa pelayanan
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari penjumlahan Unit cost, inflasi, profit margin, bunga Bank, dan uncertainty cost.
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari jasa medis dengan proporsi 70%, jasa keperawatan/setara dengan proporsi 20% dan jasa administrasi dengan proporsi 10%.
- (6) Berdasarkan kebijakan rumah sakit publik (*non for profit hospital*), milik pemerintah maka perhitungan profit margin dan bunga bank tidak dihitung dan tidak dimasukkan ke dalam komponen tarif.
- (7) Tarif pelayanan ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggung jawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit.

- (8) Ruang lingkup kebijakan tarif pelayanan adalah penetapan tarif untuk pelayanan yang dilaksanakan atau diberikan rumah sakit.
- (9) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan dari pemungutannya merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (10) Tarif rumah sakit terdiri dari tarif reguler dan executive.
- (11) Tarif reguler sebagaimana di maksud pada ayat (11) adalah tarif yang tercantum didalam lampiran keputusan ini.
- (12) Tarif executive sebagaimana dimaksud pada ayat (11) besarnya 2 (dua) kali dari tarif reguler.
- (13) Proporsi jasa pelayanan pada penunjang medik, jasa dokter 30%, jasa keperawatan setara 60% dan jasa administrasi 10%.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Pelayanan di rumah sakit yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas;
 - b. tindakan medis invasif ;
 - c. tindakan medis non invasive;
 - d. tindakan keperawatan;
 - e. penunjang medik;
 - f. sewa peralatan medik;
 - g. sewa ruangan dan fasilitas umum rumah sakit;
 - h. sewa kendaraan (ambulance dan kendaraan jenazah);
 - i. pelayanan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis.
- (2) Pelayanan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan:
 - a. pelayanan igd;
 - b. pelayanan rawat jalan (poliklinik);
 - c. pelayanan ruang rawat inap;
 - d. pelayanan bedah sentral;
 - e. pelayanan icu/iccu/nicu/picu/hcu;
 - f. pelayanan hemodialisa;
 - g. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - h. pelayanan radiologi;
 - i. pelayanan laboratorium patologi anatomi;
 - j. pelayanan rehabilitasi medik;
 - k. pelayanan farmasi dan apotek;
 - l. pelayanan gizi;
 - m. pelayanan kebidanan (vk);
 - n. pelayanan medical check up;
 - o. pelayanan forensik;

p. pelayanan ambulance dan kendaraan jenazah.

(3) Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi

- a. kebidanan penyakit kandungan;
- b. penyakit dalam;
- c. bedah umum;
- d. bedah ortopedi;
- e. bedah digestive;
- f. bedah urologi;
- g. bedah syaraf;
- h. bedah onkologi;
- i. bedah anak;
- j. bedah jantung;
- k. bedah mulut;
- l. kesehatan anak;
- m. penyakit syaraf;
- n. penyakit jantung dan pembuluh darah;
- o. penyakit paru;
- p. orthodonti;
- q. prosthodonti;
- r. konservasi gigi.

BAB IV KELAS PERAWATAN

Pasal 4

Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas standard (kelas III)
- b. kelas deluxe (kelas II)
- c. kelas suite (kelas I)
- d. kelas master (VIP)
- e. kelas grand master (VVIP)

BAB V TARIF PELAYANAN EXECUTIVE

Pasal 5

- (1) Tarif rawat jalan executive dua kali dari tarif pelayanan rawat jalan reguler (jam kerja);
- (2) Tarif pemeriksaan, konsultasi pada rawat inap besaran jasa pelayanan 2 (dua) kali jasa pelayanan tarif reguler;
- (3) Tarif perawatan dan tindakan executive besaran jasa pelayanan 2 (dua) kali dari jasa pelayanan tarif reguler.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan Haemodialisa dikelompokkan menjadi :
 - a. tarif haemodialisa reguler;
 - b. tarif haemodialisa executive (non reguler);
 - c. tarif haemodialisa reuse reguler;
 - d. tarif haemodialisa reuse non reguler (executive).
- (2) Untuk pasien asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tarif pelayanan mempertimbangkan kerjasama antara rumah sakit dengan pihak yang menjamin pembiayaan pasien yang bersangkutan.
- (3) Jasa Pelayanan pada Tarif JKN besarnya antara 30 sampai dengan 50% dari total klaim yang dibayarkan ke Rumah Sakit.

BAB VI TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

Pasal 7

- (1) Tarif rawat sehari dirumah sakit, merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat.
- (2) Tarif rawat sehari terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB VII TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

Pasal 8

Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi

- a. tindakan kedaruratan, bisa berupa tindakan medik invasif atau tindakan non invasif;
- b. tindakan kegawatan, bisa berupa tindakan medik invasif atau non invasif.

BAB VIII TARIF RAWAT INAP

Pasal 9

- (1) Tarif rawat inap terdiri dari jasa sarana (akomodasi) dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan adalah merupakan jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa administratif.
- (3) Jasa akomodasi rawat inap berbeda setiap kelas perawatan bergantung pembiayaan fasilitas kelas yang bersangkutan.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibeda-bedakan untuk setiap kelas perawatan.

Pasal 10

Yang termasuk komponen jasa sarana (akomodasi) pada rawat inap meliputi:

- a. sewa ruang rawat inap;
- b. pembebanan biaya listrik, telepon, air dan gas (ltag) untuk keperluan perawatan;
- c. biaya makan pasien;
- d. biaya pemeliharaan ruang rawat inap;
- e. biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 11

(1) Penggunaan BHP dan alat kesehatan tertentu di luar standar ruangan, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan harga jula BHP atau alat kesehatan tersebut;

(2) Alat kesehatan tersebut pada ayat (1) meliputi :

- a. spuit;
- b. infus set;
- c. abocath;
- d. wing needle;
- e. tranfusi set;
- f. oksimetri;
- g. infus pump;
- h. syring pump;
- i. incubator;
- j. infant warmer;
- k. billy blanket;
- l. kasur dekubitus;
- m. penghangat darah;
- n. alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh direktur.

Pasal 12

Jasa tindakan keperawatan adalah dalam bentuk:

- a. tindakan keperawatan minimal care;
- b. tindakan keperawatan partial care;
- c. tindakan keperawatan total care;
- d. tindakan keperawatan intensive care.

Pasal 13

(1) Jasa Visite dokter yang sudah tercantum didalam jasa pelayanan dirawat inap berdasarkan atas:

- a. konsultasi;
- b. pengkajian dan pemeriksaan klinis;
- c. diagnosa klinis;

- d. rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang;
 - e. nasehat dan saran.
- (2) Visite dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali selama 24 jam, kecuali dalam keadaan tertentu visite dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali dan biaya visite dibebankan sesuai dengan jumlah visite.
 - (3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka jasa pelayanan (visite) dihitung untuk masing-masing dokter spesialis.
 - (4) Jasa pelayanan (visite) oleh dokter umum (*case manager*) didalam jam kerja dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pendelegasian wewenang dari dokter spesialis yang merawat pasien, diberikan jasa pelayanan 60% dari jasa dokter spesialis.
 - (5) Pemeriksaan pasien rawat inap diluar jam kerja oleh dokter IGD maupun dokter case manager maka jasa pelayanan 60% dari besaran jasa visite dokter spesialis.
 - (6) Jawaban konsultasi oleh dokter spesialis via telepon atau tidak datang memeriksa pasien yang dikonsultasikan, tidak dikenakan jasa pelayanan.
 - (7) Penanganan atau tindakan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat jasa pelayanan sesuai tarif tindakan.

BAB IX TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 14

1. Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. tindakan medik invasive;
 - b. tindakan medik non invasive.
2. Penentuan suatu tindakan medik Invasif ke dalam jenis tindakan seperti pada ayat (2) di teeapkan pada lampiran keputusan ini berdasarkan usulan masing-masing SMF dan ditetapkan dengan keputusan direktur.
3. Tindakan medik non Invasif di kelompokkan menjadi :
 - a. tindakan medik non invasif invasatif;
 - b. tindakan medik non invasif non invasatif.

Pasal 15

- (1) Tarif tindakan medik invasif terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan
- (2) Jasa akomodasi dalam tindakan medik Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sewa ruang;
 - b. penggunaan bahan-bahan:
 1. desinfektan;
 2. kasa;

3. pelester;
4. benang roll;
5. bisturi (pisau bedah);
6. jarum;
7. verband.

c. penggunaan alat

1. instrument bedah dari tindakan yang bersangkutan;
2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruangan.

- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik Invasif terdiri dari jasa pelayanan operator/ dokter bedah, jasa pelayanan dokter anestesi, jasa perawat asisten operator dan jasa perawat asisten dokter anestesi.
- (4) Perbandingan besaran jasa pelayanan dari total jasa pelayanan pembedahan adalah, jasa dokter anestesi 50% dari jasa dokter operator.

Pasal 16

- (1) Pada tindakan medik Invasif gabungan yang di lakukan dalam waktu yang bersamaan oleh oprator yang sama, maka jasa pelayanan oprator (dokter bedah)-nya sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan tindakan invasif utama sebesar 100 %;
 - b. jasa pelayanan tindakan Invasif ke-2 dan seterusnya dikenakan 60 %.
- (2) Pada tindakan medik Invasif dengan 2 operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100 %.
- (3) Pada tindakan medik Invasif ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan di lakukan dalam masa perawatan, maka tarif tindakan medik Invasif (jasa sarana dan jasa pelayanan) di atur sebagai berikut :
 - a. reoperasi ke-1 di kenakan tarif operasi sebesar 70 %;
 - b. reoperasi ke-2 dan seterusnya, di kenakan tarif tindakan medik invasif sebesar 50%.

Pasal 17

- (1) Tarif tindakan medik non Invasif terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan ;
- (2) Jasa akomodasi sarana dalam tindakan medik non Invasif meliputi :
 - a. penggunaan sarana dan prasarana
 - b. penggunaan bahan-bahan :
 1. kapas + alcohol;
 2. desinfektan;
 3. kasa;
 4. plester;
 5. sarung tangan;
 6. verband.

- c. Penggunaan alat:
 - 1. instrumen dari tindakan yang bersangkutan;
 - 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang.
- (3) Jasa pelayanan dalam tindakan medik non Invasif terdiri dari jasa pelayanan dokter 70 %, jasa pelayanan keperawatan 20 %, dan jasa pelayanan administratif yang besarnya 10%.

Pasal 18

- (1) Satuan tindakan medik non Invasif untuk tindakan yang sama adalah perhari(24) jam.
- (2) Tindakan medik non Invasif yang di lakukan lebih 1 (satu) kali per hari, maka tarif tindakannya dihitung 1 (satu) kali.

BAB X

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan meliputi :
 - a. pelayanan persalinan normal oleh dokter;
 - b. pelayanan persalinan normal bidan;
 - c. pelayanan persalinan patologi oleh dokter;
 - d. pelayanan bayi baru lahir;
 - e. tindakan medik genekologi.
- (2) Tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan berupa tindakan medik Invasif atau tindakan non Invasif.
- (3) Untuk tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang tergolong tindakan medik opertif, tarifnya disesuaikan dengan tindakan medik operasi.

BAB XI

TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 20

- (1) Pelayanan kefarmasian meliputi, pelayanan resep pasien umum, akses, kontraktor, serta pelayanan bahan medis habis pakai (bmhp) untuk ruang rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan kamar operasi.
- (2) Tarif pelayanan farmasi adalah tarif yang ditetapkan oleh direktur setelah mempertimbangkan harga pokok penjualan, ppn dan pph ditambah margin 20%, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Tarif pelayanan farmasi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya jasa pelayanan farmasi adalah 5% dari omzet penjualan.

BAB XII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 21

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - d. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Tarif pelayanan penunjang medik terdiri komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XIII
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 22

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:
 - a. jenis pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik terapi wicara;
 - c. pelayanan rehabilitasi medik okupasi.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif rehabilitasi medik disetiap kelas perawatan ditetapkan secara proposional.

BAB XIV
TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI

Pasal 23

1. Jenis pelayanan medik Gigi dan Mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik Gigi dan Mulut.
2. Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut disetarakan dengan tindakan medik operatif, sedang kan tarif dan pengklasifikasikan jenis di sesuai kan dengan tindakn medik Invasif.
3. Tarif pelayanan Medik dan Mulut terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XV
TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS
MEDICOLEGAL dan ASURANSI

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi khusus di Rumah Sakit meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi gizi;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri;
 - c. pelayanan konsultasi psikologi.
- (2) Pelayanan *Medico- Legal* dan asuransi meliputi :
 - a. pemeriksaan visum hidup;
 - b. pemeriksaan visum et repertum;
 - c. pemeriksaan visum jiwa;
 - d. surat keterangan untuk klaim asuransi.

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik;
 - b. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik executive;
 - c. pelayanan konsultasi gizi di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap pasien yang bersangkutan.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gizi di Poliklinik executive terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (5) Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri dari jasa pelayanan saja, sedangkan jasa sarannya sudah termasuk dalam akomodasi rawat inap.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Konsultasi Psikiatri meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi psikiatri di poli rawat jalan;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri di poli executive;
 - c. pelayanan konsultasi psikiatri di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter spesialis Kesehatan jiwa atau (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi Psikiatri.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi Psikiatri untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pasien yang

bersangkutan, apabila penanggung jawab pasien rawat inap tersebut bukan dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ).

- (4) Tarif pelayanan konsultasi psikiatri di poli executive terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

Pasal 27

- (1) Pelayanan *medico-legal* dan asuransi di rumah sakit dilaksanakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Visum Hidup dihitung tersendiri dari tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan oleh Rumah Sakit pada Pasien.
- (3) Pelaksanaan pelayanan klaim asuransi dilaksanakan di Poli executive.
- (4) Tarif pelayanan *medico-legal* atau asuransi khusus terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XVI

TARIF PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

Pasal 28

1. Jenis pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat.
2. Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

BAB XVII

TARIF PELAYANAN MAKANAN CAIR

Pasal 29

Tarif makanan cair adalah tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga beli makanan cair yang bersangkutan ditambah 25%.

BAB XVIII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 30

Pelayanan penunjang non medik meliputi :

- a. pelayanan pendidikan dan penelitian di rumah sakit;
- b. pelayanan ambulan dan mobil jenazah.

Pasal 31

- (1) Pelayanan pendidikan dan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di rumah sakit bagi Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang rutin dan tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Praktek Belajar Lapangan (PBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelajar/Mahasiswa : SMK Farmasi, Mahasiswa D1, D3, D4, S1, S2 dan S3.
- (3) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan studi banding ke rumah sakit meliputi pelayanan studi banding ruang lingkup pelayanan medis dan keperawatan, ruang lingkup penunjang dan pendidikan serta ruang lingkup administrasi dan keuangan.
- (2) Tarif pelayanan studi banding terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa narasumber.
- (3) Komponen jasa narasumber pada pelayanan studi banding diperuntukkan bagi narasumber yang terlibat langsung dalam pelayanan studi banding.

Pasal 33

Tarif pelayanan ambulan dan mobil jenazah terdiri dari komponen jasa akomodasi dan jasa pelayanan, yang ditetapkan berdasarkan jarak Kilo Meter (Km).

Pasal 34

Tarif sewa alat kedokteran terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 35

Tarif Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 36

Tarif sewa lahan dilingkungan rumah sakit, gedung pertemuan, parkir, kantin, café, ATM dan tempat usaha lain hanya terdiri dari jasa sarana ditambah dengan margin.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan RSUD dr.H. Andi Abdurrahman Noor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 38

Besaran tarif pelayanan rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 November 2016
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 9 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NOMOR 30

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 30 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF PELAYANAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. H. ABDURRAHMAN NOOR
 KABUPATEN TANAH BUMBU

PRICING POLICY
RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR TANAH BUMBU TAHUN 2016

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	KEGAWAT DARURATAN (IGD)			
1	Pemeriksaan pasien	35.000	40.000	75.000
2	Konsultasi dokter Spesialis		40.000	40.000
3	Visum Luar	35.000	40.000	75.000
II	POLIKLINIK (POLI)			
1	Pemeriksaan dokter spesialis	30.000	40.000	70.000
2	Pemeriksaan Psychology	30.000	40.000	70.000
3	Konsultasi Gizi	30.000	40.000	70.000
4	Konsultasi antar Dokter Spesialis		40.000	40.000
5	Pemeriksaan dokter gigi	30.000	40.000	70.000
	Berkas Rekam Medik	10.000		10.000
	Kartu Pasien	10.000		10.000
	Surat keterangan kesehatan	30.000	40.000	70.000
	Surat keterangan bebas narkoba	100.000	60.000	160.000
	Surat keterangan tidak buta warna	30.000	40.000	70.000
	Surat keterangan tidak cacat mata	30.000	40.000	70.000
	Surat keterangan tidak bertato	30.000	40.000	70.000
	Surat keterangan sehat rohani/psikiater	30.000	40.000	70.000
	Surat dinamika psycologi	30.000	40.000	70.000
	Surat keterangan tidak hamil	15.000	43.000	58.000
	Surat keterangan bebas hepatitis	17.000	43.400	64.400
	Surat keterangan bebas HIV/AIDS	130.000	66.000	196.000
	Surat keterangan tidak cacat sisik	30.000	40.000	70.000
	Surat keterangan hasil radiologi	10.000		10.000
	Surat keterangan kedokteran	10.000		10.000
	Surat keterangan kematian	10.000		10.000
	Surat keterangan sakit	10.000		10.000
	Surat keterangan pengisian asuransi	10.000		10.000
	Surat keterangan laik terbang	10.000		10.000
	Surat keterangan kelahiran	10.000		10.000
	Surat keterangan resume medis	10.000		10.000
	Surat keterangan visum et refertum	10.000		10.000
	Legalisir perlembar	1.000		1.000
III	RUANG PERAWATAN			
1	Grand Master (VVIP)	400.000	70.000	470.000
2	Master (VIP)	300.000	70.000	370.000
3	Suite (Kelas I)	250.000	70.000	320.000
4	Deluxe (Kelas II)	150.000	70.000	220.000
5	Standard (Kelas III)	70.000	70.000	140.000
6	Perawatan Perinatologi	160.000	70.000	230.000
7	Perawatan Isolasi	200.000	70.000	270.000
8	Perawatan Observasi IGD/VK/Anak	200.000	70.000	270.000
9	Recovery Room	200.000	70.000	270.000
IV	INTENSIVE CARE			
1	ICU	270.000	100.000	370.000
2	NICU	450.000	100.000	550.000
3	PICU	450.000	100.000	550.000
4	HCU	200.000	100.000	300.000
V	RUANG OPERASI (OK)			
1	Operasi Kecil	500.000	1.000.000	1.500.000
2	Operasi Sedang	1.250.000	2.500.000	3.750.000
3	Operasi Besar	2.000.000	4.000.000	6.000.000
4	Operasi Khusus 1	3.000.000	6.000.000	9.000.000
5	Operasi Khusus 2	4.000.000	8.000.000	12.000.000
	Keterangan			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	1. Jasa dokter anestesi 50% dari dokter operator			
	2. Jasa dokter pendamping operasi 20% dari jasa dokter operator			
	3. jasa pada poin 2 ditagihkan tersendiri diluar tarif bedah			
VI	PELAYAYANAN KEPERAWATAN			
1	Minimal Care		30.000	30.000
2	Partial Care		40.000	40.000
3	Total Care		50.000	50.000
4	Intensive care		60.000	60.000
VII	KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1	Scalling per rahang	70.000	60.000	130.000
2	Tambalan Sementara (Relief of Pain)	50.000	30.000	80.000
3	Obturasi (Pengisian saluran akar)	70.000	50.000	120.000
4	Tambalan GIC tanpa perawatan	50.000	40.000	90.000
5	Tambalan GIC dengan perawatan	50.000	50.000	100.000
6	LC tanpa perawatan	80.000	60.000	140.000
7	LC dengan perawatan	80.000	70.000	150.000
8	pencabutan gigi susu	25.000	35.000	60.000
9	Eksodonsi permanen	40.000	45.000	85.000
10	Eksodonsi permanen dengan komplikasi	50.000	50.000	100.000
11	Abses / insisi abses extra oral	50.000	125.000	175.000
12	Abses Incisi Intra Oral	50.000	50.000	100.000
13	Pulp capping	35.000	50.000	85.000
14	Fiksasi sederhana fraktur rahang	95.000	125.000	220.000
15	Open bur	20.000	30.000	50.000
16	Splinting per rahang	50.000	80.000	130.000
17	Odontectomy	135.000	150.000	285.000
18	Marsupialisasi	135.000	150.000	285.000
19	Curettage gigi per Regio	60.000	60.000	120.000
20	Hecting luka simple	40.000	40.000	80.000
21	Desenzitizing per gigi	50.000	40.000	90.000
22	Occlusal Adjustment	45.000	40.000	85.000
23	Fissure sealent per gigi	40.000	40.000	80.000
24	PRR tipe A/ B/ C per gigi	45.000	40.000	85.000
25	Upperculectomy	65.000	75.000	140.000
26	Perawatan pulpotomi	35.000	45.000	80.000
27	Preparasi saluran akar (Endointracanal)	65.000	60.000	125.000
28	Sterilisasi saluran akar	30.000	20.000	50.000
29	Lepas splinting	20.000	30.000	50.000
30	Lepas jahitan	20.000	20.000	40.000
VIII	LABORATORIUM PK			
	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap	42.000	8.000	50.000
2	Darah rutin	25.000	5.000	30.000
3	Golongan darah (ABO)	8.000	1.500	9.500
4	Hemoglobin	8.000	2.000	10.000
5	Leukosit	5.000	1.500	6.500
6	Gambaran darah tepi	25.000	50.000	75.000
7	Malaria/filaria	25.000	5.000	30.000
8	DIFF count	25.000	5.000	30.000
9	Hitung thrombosit(APUSAN)	25.000	5.000	30.000
10	Golongan darah (Rhesus)	8.000	1.500	9.500
11	LED	30.000	6.000	36.000
1	Urin lengkap (Rutin + Sedimen)	15.000	3.000	18.000
2	Reduksi urin/protein urin (3 parameter)	10.000	2.000	12.000
3	Protein kuantitatif	10.000	2.000	12.000
4	Protein Bence Jones	10.000	2.000	12.000
5	Tes Kehamilan (25 mIU/mL) stik	15.000	3.000	18.000
	HEMOSTASIS			
1	Masa Perdarahan	8.000	2.000	10.000
2	Masa Pembekuan	8.000	2.000	10.000
3	Masa protrombin (PT)	85.000	15.000	100.000
4	PT + INR	85.000	15.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
5	APTT	85.000	15.000	100.000
	TINJA			
1	Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	15.000	3.000	18.000
2	Darah samar	30.000	5.000	35.000
	KIMIA DARAH			
1	SGOT	18.000	2.000	20.000
2	SGPT	18.000	2.000	20.000
3	Bilirubin total	20.000	4.000	24.000
4	Bilirubin direk	20.000	4.000	24.000
5	Bilirubin indirek	4.000	1.000	5.000
6	Gamma GT	25.000	5.000	30.000
7	ALP	25.000	5.000	30.000
8	Protein total	12.000	3.000	15.000
9	Albumin	12.000	3.000	15.000
10	Globulin	4.000	1.000	5.000
11	Ureum	15.000	3.000	18.000
12	Kreatinin	15.000	3.000	18.000
13	Asam urat	12.000	2.000	14.000
14	Kolesterol total	12.000	2.000	14.000
15	Trigliserida	15.000	3.000	18.000
16	Kolesterol HDL	30.000	6.000	36.000
17	Kolesterol LDL	10.000	2.000	12.000
18	Glukosa darah (rapid)	15.000	3.000	18.000
19	Glukosa darah	12.000	2.000	14.000
20	CK-total	45.000	9.000	54.000
21	CK-MB	30.000	5.000	35.000
22	Na, K, Cl (elektrolit darah)	200.000	10.000	210.000
23	Kalsium (Ca)	50.000	5.000	55.000
24	Fosfor	50.000	5.000	55.000
25	Magnesium	50.000	5.000	55.000
26	Analisa Gas Darah	300.000	10.000	310.000
27	HBA1c	75.000	10.000	85.000
	IMUNOSEROLOGI			
1	HBsAg rapid	17.000	3.000	20.000
2	HBsAg Elisa	90.000	10.000	100.000
3	Anti HBs	20.000	4.000	24.000
4	Anti HBs (elisa)	90.000	10.000	100.000
5	Anti HCV	20.000	4.000	24.000
6	Widal	17.000	3.000	20.000
7	TB (ICT)	15.000	3.000	18.000
8	VDRL	20.000	4.000	24.000
9	RF (Rheumatoid Factor)	45.000	9.000	54.000
10	Anti Dengue IgM, IgG	15.000	3.000	18.000
11	TSH	45.000	9.000	54.000
12	Anti HIV (rapid)	130.000	26.000	156.000
13	Anti HIV (ELISA)	90.000	10.000	100.000
14	Troponin (TN 1)	0	0	0
15	ASTO	45.000	9.000	54.000
16	CRP kualitatif	20.000	4.000	24.000
17	CRP kuantitatif	45.000	9.000	54.000
19	Tubex	80.000	9.000	89.000
	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	20.000	4.000	24.000
2	Pewarnaan BTA 1x	20.000	4.000	24.000
3	Jamur	20.000	4.000	24.000
	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan otak	38.500	50.000	88.500
2	Analisa sperma	25.000	50.000	75.000
	NARKOBA			
1	Tes Narkoba 5 parameter	100.000	5.000	105.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	Tes Narkoba 6 parameter	100.000	5.000	105.000
VIII	BANK DARAH		0	0
	Whole blood reguler	335.000	10.000	345.000
	Whole blood pediatric	335.000	10.000	345.000
	Packed red cell	335.000	10.000	345.000
	Test Golongan Darah	16.000	5.000	21.000
	Crossmatch	50.000	5.000	55.000
IX	RADIOLOGI			
1	Foto Thorax	70.000	40.000	110.000
2	Foto thorax AP/Lat	100.000	50.000	150.000
3	Foto Abdomen polos	70.000	40.000	110.000
4	Foto Abdomen 3 Posisi	150.000	80.000	230.000
5	Foto Cranium	90.000	45.000	135.000
6	Sinus Paranasal	100.000	50.000	150.000
7	Mastoid	80.000	40.000	120.000
8	TMJ	85.000	50.000	135.000
9	TMJ 4 posisi	150.000	90.000	240.000
10	Cervical	85.000	40.000	125.000
11	Cervical 4 posisi	125.000	75.000	200.000
12	Vertebrae AP/Lat	100.000	60.000	160.000
13	Vertebrae 4 posisi	170.000	100.000	270.000
14	Pelvis	85.000	40.000	125.000
15	Coxigeus	85.000	40.000	125.000
16	Extrimitas atas	55.000	30.000	85.000
17	Extrimitas atas bilateral	90.000	40.000	130.000
18	Extrimitas bawah	70.000	40.000	110.000
19	Extrimitas bawah bilateral	120.000	70.000	190.000
20	Bone survey	300.000	185.000	485.000
21	Scoliosis program	165.000	100.000	265.000
22	Bone age	100.000	60.000	160.000
23	Dental panoramic	75.000	45.000	120.000
24	Dental alveolar	30.000	20.000	50.000
25	mamografi	125.000	75.000	200.000
26	BNO IVP	280.000	150.000	430.000
27	Cystogram	185.000	110.000	295.000
28	URETHROCYCTOGRAM	185.000	110.000	295.000
29	Appendicogram	180.000	100.000	280.000
30	Colon Inloop	290.000	170.000	460.000
31	HSG	250.000	150.000	400.000
32	Fistulografi	185.000	110.000	295.000
33	Cor analysis	200.000	100.000	300.000
34	OMD	220.000	120.000	340.000
35	ERCP	120.000	80.000	200.000
36	Guide Fluoroscopy	100.000	70.000	170.000
37	CT Scan Abdomen Kontras	600.000	300.000	900.000
38	CT Scan Abdomen Non Kontras	600.000	300.000	900.000
39	CT Scan Kepala Kontras	600.000	300.000	900.000
40	CT Scan Kepala Non Kontras	600.000	300.000	900.000
41	CT Scan Thorax Kontras	600.000	300.000	900.000
42	CT Scan Thorax Non Kontras	600.000	300.000	900.000
43	CT Scan Ekstremitas Kontras	500.000	200.000	700.000
44	CT Scan Ekstremitas Non Kontras	500.000	200.000	700.000
45	Follow trough	290.000	150.000	440.000
IX	REHABILITASI MEDIK			
1	Infra Red	20.000	40.000	60.000
2	SWD	20.000	40.000	60.000
3	MWD	20.000	40.000	60.000
4	USD	20.000	40.000	60.000
5	Tata Laksana Gangguan Berbahasa / Bicara	60.000	40.000	100.000
6	Tata Laksana Gangguan Menelan & Makan	20.000	40.000	60.000
7	TENS, elektro stimulasi	20.000	40.000	60.000
8	Parafin	20.000	40.000	60.000
9	Latihan Fisik	20.000	40.000	60.000
10	Traksi Cervical	20.000	40.000	60.000
11	Traksi Thoracolumbal Electric	20.000	40.000	60.000
12	Joint Manipulasi Theraphy	20.000	40.000	60.000
13	Chest Theraphy	20.000	40.000	60.000
14	Manual Machanical Traction	20.000	40.000	60.000
15	Massage	20.000	40.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
16	Ice Therapy	20.000	40.000	60.000
17	Latihan Mobilisasi, Ambulasi dengan Alat Bantu	20.000	40.000	60.000
18	Shoulder Whell	20.000	40.000	60.000
19	Treadmeal exercise	20.000	40.000	60.000
20	Straching Stegthening Muscle	20.000	40.000	60.000
21	Sport Injury	20.000	40.000	60.000
22	Senam Asma	20.000	40.000	60.000
23	Walking and stand Bar Fasilitation	20.000	40.000	60.000
24	Latihan relaksasi	20.000	40.000	60.000
25	Roleplay therapy	20.000	40.000	60.000
26	Konseling dan problem solving	20.000	40.000	60.000
27	CBT	20.000	40.000	60.000
28	Supportif therapy	20.000	40.000	60.000
29	Tes kepribadian	20.000	40.000	60.000
30	Penelusuran minat & bakat	20.000	40.000	60.000
31	Penanganan gangguan kognitif	20.000	40.000	60.000
32	Hipnoterapi	20.000	40.000	60.000
33	Terapi modeling	20.000	40.000	60.000
34	Terapi sensori integrasi	20.000	40.000	60.000
35	Terapi edukasi	20.000	40.000	60.000
36	Terapi Rehabilitasi Prevocational, Occupation	20.000	40.000	60.000
37	Terapi Permainan	20.000	40.000	60.000
38	Blader Bowel Management	20.000	40.000	60.000
39	Latihan Koordinasi & Ketrampilan Motorik	20.000	40.000	60.000
XI	HEMODIALISA			
1	Hemodialisa	400.000	250.000	650.000
2	Hemodialisa reuse	400.000	250.000	650.000
XII	TINDAKAN MEDIK NON INVASIVE			
1	Oxygen Theraphy	19.000	10.000	29.000
2	Sputum Induction	100.000	40.000	140.000
3	Nebulizer	13.000	20.000	33.000
4	Vulva Hygienes	60.000	60.000	120.000
5	Hydrotubasi	150.000	100.000	250.000
6	Lepas Catheter	12.000	10.000	22.000
7	Lepas Tampon Kasa	25.000	20.000	45.000
8	Pap Smear	45.000	50.000	95.000
10	Pasang IUD	45.000	50.000	95.000
11	Pasang Catether	20.000	20.000	40.000
12	Pasang Pesarium	22.000	20.000	42.000
13	Pasang Tampon Kasa	35.000	10.000	45.000
14	lepas IUD oleh dokter	30.000	30.000	60.000
16	Visum Wanita/Perkosaan	10.000	80.000	90.000
17	ANC Inspeculo	18.000	40.000	58.000
18	Swab Vagina	14.000	20.000	34.000
19	Screening Awal Fungsi Luhur	90.000	110.000	200.000
20	Screening TOAB	350.000	200.000	550.000
21	Pelling GA	6.000	20.000	26.000
22	Pelling TCA	95.000	40.000	135.000
23	Pelling SAPEG	10.000	30.000	40.000
24	Tutul Pedhophillin	10.000	40.000	50.000
25	Tutul TCA	10.000	40.000	50.000
26	Maskering	5.000	20.000	25.000
27	IPL (Acne, Vascular)	35.000	40.000	75.000
28	Hairy Mupple	65.000	75.000	140.000
29	Hairy Mapple Leg	2.000.000	500.000	2.500.000
30	Skin Rejuvenation	35.000	40.000	75.000
31	Dermabrasi	30.000	40.000	70.000
32	Test Amin	10.000	30.000	40.000
33	Inspeculo MMS	10.000	30.000	40.000
34	Test Astowhite	10.000	30.000	40.000
35	Pemeriksaan Antrphometri	20.000	60.000	80.000
36	Pemeriksaan Komposisi Tubuh	10.000	40.000	50.000
37	Pemeriksaan Komposisi Tubuh 4 Sel	10.000	40.000	50.000
39	RM Refraksi	3.000	20.000	23.000
40	Direct Funducopy	2.000	10.000	12.000
41	Ganti Verban	2.000	5.000	7.000
42	Auto Refraktor	2.000	20.000	22.000
43	Scheemer Test	10.000	40.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
44	Test Butawarna	5.000	25.000	30.000
45	Indirect Funduscopy	25.000	20.000	45.000
46	Fluorescin Test	10.000	20.000	30.000
47	Angkat Cerumen	10.000	20.000	30.000
48	Extraksi benda Asing Hidung	30.000	40.000	70.000
49	Extraksi Benda Asing Telinga	30.000	30.000	60.000
50	Extraksi Benda Asing Tenggorok	105.000	75.000	180.000
51	Ear Toilet	10.000	20.000	30.000
52	Coustic Telinga	10.000	100.000	110.000
53	Coustic Tenggorok	15.000	30.000	45.000
54	Irigasi Telinga; Mata	10.000	20.000	30.000
55	Irigasi Hidung	40.000	40.000	80.000
56	Coustic Hidung	15.000	100.000	115.000
57	Toilet Cavum Nasi	40.000	50.000	90.000
58	Pasang Tampon Hidung	35.000	60.000	95.000
59	Pasang Tampon Boorzalf	35.000	100.000	135.000
60	Pasang Tampon Bullock	45.000	60.000	105.000
61	Pasang Tampon Telinga	25.000	40.000	65.000
62	Ganti Balut	10.000	10.000	20.000
63	Cucui Sinus	95.000	100.000	195.000
64	Resusitasi RJP	5.000	75.000	80.000
65	Kumbah Lambung	30.000	40.000	70.000
66	Reposisi Mandibula	16.000	50.000	66.000
67	Extraksi Cincin	20.000	60.000	80.000
68	Corpus alienum	20.000	60.000	80.000
69	Pasang Spalk	20.000	40.000	60.000
70	Pasang Bolus	10.000	20.000	30.000
71	Pasang Catheter	10.000	20.000	30.000
72	Perawatan Luka Bakar < 10%	20.000	40.000	60.000
73	Perawatan Luka Bakar 10 - 30%	45.000	75.000	120.000
74	Perawatan Luka Bakar > 30%	60.000	100.000	160.000
75	Pelebaran Phymosis	15.000	20.000	35.000
76	Reposisi Fraktur Tertutup	60.000	200.000	260.000
77	Tampon Epistaksis	12.000	20.000	32.000
78	Spooling Blast	12.000	50.000	62.000
79	Resusitasi Cairan	63.000	50.000	113.000
80	Penanganan Shock	70.000	100.000	170.000
81	DC Shock	30.000	75.000	105.000
82	Pasang Monitor	15.000	15.000	30.000
83	Pasang NGT/OGT	25.000	45.000	70.000
84	Ganti Verban	10.000	10.000	20.000
85	Visum Luar	10.000	40.000	50.000
86	Pasang Gips	35.000	75.000	110.000
87	Lepas Gips	20.000	60.000	80.000
88	Pasang Armslick	10.000	20.000	30.000
89	Irigasi trauma kimia	20.000	60.000	80.000
90	Ransel verband	2.700	1.800	4.500
91	Irigasi Vaginal	107.664	71.776	179.440
92	Lavage	42.795	28.530	71.325
93	Intubasi	100.000	150.000	250.000
94	Persalinan Normal	550.000	300.000	850.000
95	Persalinan dengan penyulit	675.000	600.000	1.275.000
96	Laser Therapy	60.000	100.000	160.000
97	Strapping & Tapping	60.000	100.000	160.000
98	Echocardiography Dasar	190.000	200.000	390.000
99	Echocardiography Complex	190.000	250.000	440.000
100	Uji kapasitas Fungsional	50.000	100.000	150.000
101	Evaluasi Orthetic dan Prostetik	10.000	50.000	60.000
102	DJJ Dopler	10.000	10.000	20.000
103	Rawat Luka	28.000	50.000	78.000
104	Diet Sonde	5.000	20.000	25.000
105	Personal Hygienes	4.000	20.000	24.000
106	Perawatan Tali Pusat	2.000	10.000	12.000
107	ECT	100.000	150.000	250.000
108	IFA	100.000	150.000	250.000
XIII	TINDAKAN MEDIS INVASIVE			
1	Pasang Infus (per periode perawatan 3 hari)	5.000	20.000	25.000
2	Pleural Punctie	150.000	200.000	350.000
3	Lumbal Punctie	150.000	200.000	350.000
4	Ascites Punctie	150.000	200.000	350.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
5	Joint Punctie	50.000	150.000	200.000
6	Injection (per jenis obat)	2.000	5.000	7.000
7	Pengambilan Darah Arteri	2.000	10.000	12.000
8	Tracheostomy	35.000	75.000	110.000
9	Circumcisi	50.000	200.000	250.000
10	Vena Sectia	35.000	60.000	95.000
11	Wound Toilet	20.000	60.000	80.000
12	Blast Punctie	20.000	60.000	80.000
13	Extirpasi Kuku	20.000	60.000	80.000
14	Explorasi Luka Kecil	8.000	20.000	28.000
15	Explorasi Luka Sedang	8.000	20.000	28.000
16	Explorasi Lipoma	30.000	50.000	80.000
17	Hecting luka simple 1 sd 5 jahitan	40.000	40.000	80.000
18	Hecting luka simple/superfisial > 5 jahitan	60.000	60.000	120.000
19	Hecting luka multiple/kosmetik/otot 1 sd 5 jahitan	75.000	75.000	150.000
20	Hecting luka multiple/kosmetik/otot > 5 jahitan	145.000	100.000	245.000
21	Aspirasi Jarum Bagian Leher	25.000	50.000	75.000
22	Trial Aspirasi Pneumothorac	40.000	150.000	190.000
23	Biopsi Pleura	40.000	150.000	190.000
24	Pruf Punctie	150.000	200.000	350.000
25	Evacuasi	40.000	75.000	115.000
26	Pleouradesis	150.000	200.000	350.000
27	Instilasi	30.000	60.000	90.000
28	Rigid Bronchoscopy	75.000	200.000	275.000
29	Thoracoscopy	75.000	200.000	275.000
30	Ext Kista Bartholini	80.000	100.000	180.000
31	Hydrotubasi	140.000	60.000	200.000
32	Lepas jahitan <5	20.000	20.000	40.000
33	Lepas Jahitan < 10	20.000	30.000	50.000
34	Micricurretage	160.000	150.000	310.000
35	Pasang Implant	150.000	60.000	210.000
36	Lepas Implant	150.000	100.000	250.000
37	Aspirasi	350.000	100.000	450.000
38	Hecting Ulang	100.000	60.000	160.000
39	Subcutis	20.000	20.000	40.000
40	Explorasi Sendi	400.000	150.000	550.000
41	Necrotomy	300.000	100.000	400.000
42	Aspirasi Cairan	250.000	100.000	350.000
43	Incisi	100.000	60.000	160.000
44	Pain service	600.000	800.000	1.400.000
45	Single Shoot Epidural	600.000	800.000	1.400.000
46	Epidural Cattether	600.000	800.000	1.400.000
47	Manual placenta	300.000	400.000	700.000
48	Curettage Biasa	900.000	500.000	1.400.000
49	Curettage dengan Penyulit	900.000	750.000	1.650.000
50	Narcese Umum	400.000	300.000	700.000
51	Inotropik	450.000	250.000	700.000
52	Intracranial Pressure Monitor	400.000	300.000	700.000
53	Sedasi, paralysis analgesia	300.000	200.000	500.000
54	Total Parenteral Nutrition	225.000	125.000	350.000
55	CVP	1.000.000	1.300.000	2.300.000
56	Double lumen	1.000.000	1.300.000	2.300.000
57	Intra Arterial Line	400.000	350.000	750.000
58	Artery Pulmonalis Catheter	1.000.000	1.300.000	2.300.000
59	Episiotomy	5.000	50.000	55.000
60	Repair Perinium ringan	50.000	100.000	150.000
61	repair perinium berat	75.000	150.000	225.000
62	Vasectomy tanpa pisau	300.000	1.000.000	1.300.000
63	Electro couterization Kecil	50.000	150.000	200.000
64	Electro couterization sedang	60.000	200.000	260.000
65	Curettage kulit	25.000	75.000	100.000
66	Coustic kimia	25.000	50.000	75.000
67	Keloid Injection	50.000	100.000	150.000
68	Articular injection	50.000	200.000	250.000
69	Para articular Injection	50.000	200.000	250.000
70	Botox Injection	50.000	200.000	250.000
71	Dry Needle	35.000	75.000	110.000
72	fitting Orthotik prostetik	20.000	75.000	95.000
73	Intra Osseus Infuse	50.000	100.000	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
74	Intr Umbilicus Infussion	25.000	50.000	75.000
75	Aspirasi Thyroid Manual	20.000	150.000	170.000
76	Aspirasi Thyroid Guiding	60.000	200.000	260.000
77	Transfussion (per hari)	15.000	20.000	35.000
78	Phlebotomy	30.000	150.000	180.000
79	Aspirasi Pneumothorax	30.000	150.000	180.000
80	Aspirasi Sumsu Tulang	30.000	200.000	230.000
81	Pungsi Abses Hepar guiding USG	30.000	200.000	230.000
82	Needle Thoracocentesis	30.000	150.000	180.000
83	DPL	30.000	250.000	280.000
84	Pemasangan Balon Kateter Uterus	30.000	100.000	130.000
85	Pelaksanaan injeksi resiko tinggi	30.000	50.000	80.000
86	KBE / KBI	30.000	100.000	130.000
87	Pemasangan terapi trombolitik	30.000	75.000	105.000
88	Pasang infus neonatus, bayi, anak	20.000	30.000	50.000
89	Pelepasan Drain	5.000	20.000	25.000
90	Spooling Catheter (per hari)	2.500	10.000	12.500
91	Lavemen	15.000	50.000	65.000
92	Transfusi tukar	15.000	150.000	165.000
93	Perawatan Stoma	15.000	50.000	65.000
94	Pemasangan pesarium	15.000	60.000	75.000
95	Pemasangan CPAP	37.000	60.000	97.000
96	Pemasangan Foto Theraphy	6.000	20.000	26.000
97	Pemasangan Babby monitor	2.000	10.000	12.000
98	Eskarotomy	15.000	60.000	75.000
99	Dermabration	10.000	40.000	50.000
100	Ionto Skin	15.000	40.000	55.000
101	Skin coutherization	20.000	60.000	80.000
102	WSD	20.000	700.000	720.000
103	Pemasangan Syringe Pump	20.000	30.000	50.000
104	Pemasangan Infuse Pump	20.000	30.000	50.000
105	Debridement	75.000	75.000	150.000
106	Mantoux test	60.000	100.000	160.000
107	Skin Prick test	300.000	100.000	400.000
108	Patch test	60.000	100.000	160.000
XIV	DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK			
1	Audiometri	30.000	20.000	50.000
2	Auto refraktor keratometer	60.000	40.000	100.000
3	Bronchoscopy	550.000	350.000	900.000
4	Colonoscopy	550.000	350.000	900.000
5	Endoscopy	550.000	350.000	900.000
6	EEG	30.000	40.000	70.000
7	EKG	30.000	40.000	70.000
8	Cardiotocography	30.000	60.000	90.000
10	Laparascopy	1.400.000	600.000	2.000.000
11	Mammography	2.500.000	300.000	2.800.000
12	MMPI	40.000	100.000	140.000
13	Slit lamp	5.000	20.000	25.000
14	USG Abdomen	100.000	75.000	175.000
15	USG Abdomen lengkap	175.000	105.000	280.000
16	USG Gynecology/TV/Paru	125.000	80.000	205.000
17	USG Obstetry 4D	250.000	100.000	350.000
18	USG Mammae	90.000	70.000	160.000
19	USG Neonatus	90.000	70.000	160.000
20	USG Testis/scrotum	90.000	70.000	160.000
21	USG Transvaginal	90.000	70.000	160.000
22	USG Thyroid	90.000	70.000	160.000
23	USG Vascular	175.000	105.000	280.000
24	USG Dopler Ext	175.000	105.000	280.000
25	USG FAST	100.000	75.000	175.000
26	USG Extremitas	175.000	105.000	280.000
27	EMG	25.000	40.000	65.000
28	Spyrometry	50.000	100.000	150.000
29	Treadmill	200.000	200.000	400.000
30	Bone Densitometry	80.000	60.000	140.000
31	X Ray Mobile	95.000	60.000	155.000
32	MWD	15.000	20.000	35.000
33	Ischihara	15.000	20.000	35.000
34	Slit Lamp	5.000	10.000	15.000
35	Piclometer	50.000	10.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
36	Oksimetri	25.000	20.000	45.000
37	Spirometri	50.000	100.000	150.000
38	Pleuroscopy	30.000	150.000	180.000
39	Biometri	20.000	50.000	70.000
40	Audiogram	5.000	20.000	25.000
41	Dopler Kaki	30.000	75.000	105.000
42	Tes sensitivitas ekstrimitas	15.000	50.000	65.000
43	Bed decubitus	20.000	50.000	70.000
XV	SEWA ALAT MEDIS			
1	Blanket warmer	1.000	10.000	11.000
2	Blood warmer	2.000	10.000	12.000
3	Incubator	50.000	75.000	125.000
4	Bed side Monitor	25.000	40.000	65.000
5	CPAP	37.000	40.000	77.000
6	Pulse Oxytometry	3.000	20.000	23.000
7	Respirator	25.000	60.000	85.000
8	Pendingin Jenazah	200.000	100.000	300.000
9	Ventilator	30.000	120.000	150.000
10	Fototherapy	25.000	50.000	75.000
11	EKG Monitor	30.000	40.000	70.000
12	Infuse Pump	10.000	20.000	30.000
13	Baby Monitor	30.000	40.000	70.000
14	Suction	1.000	2.000	3.000
15	Syringe Pump	10.000	20.000	30.000
16	PCA	10.000	30.000	40.000
17	Dopler	1.000	2.000	3.000
18	Nano Light pro	2.000	10.000	12.000
XVI	SEWA KENDARAAN			
1	AMBULANS (Km)	7.000	2.000	9.000
2	Kendaraan Jenazah	6.000	1.000	7.000
XVII	SEWA FASILITAS LAIN			
1	ATM / Bulan	2.000.000	500.000	2.500.000
2	Bank / tahun	15.000.000	2.000.000	17.000.000
3	Kantin / M2/bulan	30.000	8.600	38.600
4	Parkir per jam	1.500	500	2.000
5	Ruang Optic/Tahun	10.000.000	2.000.000	12.000.000
6	Incenerator			
	limbah padat/kg	80.000	20.000	100.000
	limbah cair/kg	60.000	20.000	80.000
XVIII	PEMULASARAAN JENAZAH			
1	Jenazah laki-laki	450.000	100.000	550.000
2	jenazah perempuan	550.000	100.000	650.000
3	Penyuntikan Formalin	100.000	100.000	200.000
XIX	DIKLAT			
1	SLTA sederajat	75.000	75.000	150.000
2	D3/Sederajat	125.000	125.000	250.000
3	D4/S1/Sederajat	150.000	150.000	300.000
4	Profesi	175.000	175.000	350.000
5	S2/Sederajat	200.000	200.000	400.000
6	Dokter Specialist	250.000	250.000	500.000
7	Study Banding/perorang	75.000	75.000	150.000
	Catatan: Orang /bulan			

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING